



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI

DINAS PENDIDIKAN

KOTA TANJUNGBALAI

Jalan Gaharu No. 3 No. Telp. (0623) 92013 Tanjungbalai

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR : 421.9/ 3440/DISDIK.PLS/2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KOTA TANJUNGBALAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI

Membaca

: Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Tn/Ny/Nona : SITI AISYAH Amd selaku Penyelenggara PAUD " AL-FAHIRA "
Yang beralamat Jalan : Sentosa Lk.IV
Kelurahan : Sejahtera
Kecamatan : Tanjungbalai Utara
Kota : Tanjungbalai

Beserta lampiran - lampirannya.

Menimbang

1. Bahwa dalam rangka mendukung otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dan sejalan dengan undang-undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Swasta dan Luar Sekolah.
2. Untuk memenuhi permohonan tersebut diatas, maka dipandang perlu menerbitkan Izin Penyelenggaraan dimaksud dalam satu Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan kordinator semua Instansi Sektoral dan Kepala Daerah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pembinaan dan pengembangan daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, lembaran daerah Kota Tanjungbalai Nomor 12 Seri C Nomor 4 Tahun 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

: Memberikan Izin Penyelenggaan PAUD kepada :
Nama Pimpinan : ROSMAH
Nama Penyelenggara : SITI AISYAH,Amd
Alamat : Jl.Sentosa Lk.IV Kel.Sentosa
Kec.TB.Utara Kota Tanjungbalai

Kedua

: Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2009 sampai dengan Program PAUD masih dilaksanakan.

Ketiga

: 1. Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian.
2. Wajib mengirimkan Laporan Bulanan setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.


Keempat

: Segala sesuatu yang akan diperlukan akibat terbitnya keputusan ini tanggung jawab penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungbalai
Pada Tanggal 25 Agustus 2009



Tembusan :

1. Bapak Walikota Tanjungbalai
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Prov.Sumatera Utara di Medan
3. Saudara Kasubdis PLS Dinas Pendidikan Prov.Sum.Utara di Medan



**PEMERINTAH KOTA TANJUNG BALAI
DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNG BALAI
JLN.GAHARU NO. 3 KOTA TANJUNG BALAI**

Izin Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini

Nomor : 421.9 ^{B439} Dikbud.PLS / 2009

Diberikan Kepada Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini

Nama

: PAUD " AL-FAHIRA "

Alamat

: JL.SENTOSA LK.IV
KECAMATAN TANJUNG BALAI UTARA

Kelurahan:SEJAHTERA
Kota TanjungBalai

Jenis Pendidikan

: TEMPAT BERMAIN

Rumpun Pendidikan

: KECAKAPAN

Nama Penyelenggara

: SITI AISYAH,Amd

Nama Pemimpin

: ROSMAH

TAHAP

: A, B, C, D

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut,maka izin penyelenggaraan ini berlaku mulai tanggal
25 Agustus 2009 sampai dengan seterusnya

Tanjungbalai, Agustus 2009
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANJUNGBALAI



Drs. JL HAMLET KAMBABA, M.Pd

PEMBINA TK. I

NIP . 19561227 197903 1 002

